



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1112/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Jakarta, 21 September 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Ketua KPU Nomor 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan nota kesepahaman antara KPU dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Nomor: 08/MoU/IAI/XI/2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dan melibatkan IAI di dalam *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Pemilu
2. Pelayanan dan fasilitasi pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.
3. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan LADK, LPSDK dan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu berhalangan tetap, Laporan Dana Kampanye dapat ditandatangani oleh Pelaksana tugas Pimpinan Parpol Peserta Pemilu sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan disertai surat keterangan yang menyatakan penunjukan pelaksana tugas dari Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

5. Berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Pada angka 5 yang semula menyatakan bahwa Formulir Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dibubuhkan cap basah, diubah menjadi Formulir Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD tidak perlu membubuhkan cap basah dan untuk Legalisir salinan Laporan Dana Kampanye cukup menuliskan kalimat "salinan sesuai dengan aslinya" dan dibubuhkan tandatangan Calon Anggota DPD pada formulir LADK DPD.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh agar menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d angka 4 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, angka 3 dan 4 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan angka 5 kepada Calon Anggota DPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Tembusan:

Yth. Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia